

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana harus sejalan dengan satu sama lain sebagai bagain yang tidak terpisahkan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti apabila disampingnya ada pertanggungjawaban pidana begitu pula sebaliknya. Sehingga perbuatan pidana atau kesalahan sebagai unsur yang mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan merupakan suatu bentuk kejahatan konvensional sehingga perbuatan atau kesalahan sebagai unsur perbuatan pidananya adalah berasal dari aturan yang dibuat negara pada umumnya. Bahwa perbuatan penyelundupan dilakukan oleh orang yang mampu dan telah mengerti situasi perdagangan.
2. Bahwa putusan Nomor 1065/Pid.B/2002/PN.Jak.Ut terdapat beberapa kejanggalan, yakni dalam dakwaan primair dan putusan sanksi terhadap terdakwa terlalu ringan.
3. Bahwa bila dibandingkan antara undang-undang Nomor 10 tahun 1995, sebelum perubahan, dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, maka putusan Pengadilan tersebut tidak sesuai. Jika dibandingkan dengan perubahan

pada undang-undang baru, undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur lebih spesifik dari ketentuan undang-undang sebelumnya. Sehingga jika dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 dakwaan primair tidak terpenuhi, sementara jika dilihat dari Undang-undang yang berlaku saat ini, dakwaan tersebut memenuhi unsur dakwaan primair.

4. Bahwa seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi serta untuk mencegah atau pun meminimalisir tindak pidana penyelundupan, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang mengatur secara spesifik unsur-unsur tindak pidananya dan ketentuan hukuman yang lebih berat dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

## **B. Saran**

1. Bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang penyelundupan, pemerintah harus mempunyai suatu aturan yang tegas yang mengatur tentang permasalahan penyelundupan, karena peraturan-peraturan penunjuang pemberantasan mengenai penyelundupan kurang memadai. Seharusnya dengan maraknya kasus-kasus penyelundupan, menjadikan pemerintah terdorong untuk membentuk suatu aturan yang bersifat khusus pengaturannya, seperti dengan merevisi aturan-aturan tentang

tindak pidana di bidang ekonomi, guna memberantas pelaku penyelundup serta para pelaku kejahatan ekonomi lainnya.

2. Bahwa tindak pidana penyelundupan merugikan perekonomian negara dimana negara kehilangan pendapatan dalam sektor pajak atas perdagangan luar negeri, serta sangat mengganggu kesejahteraan masyarakatnya, di saat pemerintah sangat membutuhkan dana untuk pembangunan untuk kemakmuran secara merata.
3. Bahwa dikarenakan putusan hakim berkaitan dengan dakwaan dari pada jaksa penuntut umum. Maka seharusnya dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman yang lebih berat, yakni setidaknya setengah daripada hukuman pidana penjara paling lama dan hukuman pembayaran denda paling tinggi. Hal ini sangat wajar untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana penyelundupan.

Bahwa seharusnya jaksa dalam kasus ini tidak hanya mendakwa terdakwa dengan menggunakan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan tetapi juga menggunakan KUHP pasal 480 tentang Penadahan.

4. Bahwa seharusnya hakim menerima dakwaan primair dengan cara pendekatan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair. Hakim harus lebih teliti lagi dalam hal pemahaman unsur-unsur terutama dalam dakwaan primair.

Bahwa untuk penegakan hukum dalam bentuk pertanggung jawaban hukum pidana, dalam kasus ini seharusnya hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman yang berat dikarenakan perbuatan terdakwa sangat merugikan negara, selain itu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisair tindak pidana penyelundupan.

